

CRYPTOCURRENCY DALAM PANDANGAN FATWA MUI, UNDANG-UNDANG, PERATURAN BAPPEBTI, DAN PERATURAN BANK INDONESIA

Titiek Ulfiaty Ismail. L

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
ulfy@annahl-islamic.sch.id

Abstract

*This study contains two problem formulations, namely: (1) How is cryptocurrency in view of the Law, BAPPEBTI Regulations, and Bank Indonesia Regulations? (2) How is cryptocurrency in view of the MUI Fatwa? This research is qualitative research in the form of document studies. This research is a type of qualitative research in the form of a document study. The primary data sources for this research are laws, BAPPEBTI regulations, Bank Indonesia regulations, as well as sharia references, namely the related MUI fatwas. The secondary data sources for this research are theories, concepts, data and other research related to formal legal regulation of cryptocurrencies. This research resulted in the conclusion that (1) Cryptocurrency according to the law, BAPPEBTI and PBI may not be used as a medium of exchange/currency because (a) Rupiah is the only valid and legal currency in the Republic of Indonesia; (b) Payment system service providers are not permitted to process transactions using virtual currency. Cryptocurrencies as commodities (crypto assets) are permitted to be traded on futures exchanges. However, if crypto assets are used as sharia derivative contracts that are traded on futures exchanges, they must obtain a fatwa from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. (2) Cryptocurrency in the MUI Fatwa, is not permitted as a medium of exchange/currency as long as permission is not obtained from authoritative parties, for example UU, BAPPEBTI, and PBI. As for cryptocurrency as a *sil'ah* (commodity asset), it is permissible if: (a) has a beneficial value; (b) there is an underlying asset, this is to avoid *gharar* and *dharar*. As for cryptocurrencies that have no useful value/do not have underlying assets, then they are not allowed to become *sil'ah* (commodity assets), this is because there is *gharar* (uncertainty, unclear, high speculation) and *dharar* (potential danger), if without collateral assets (underlying assets).*

Keywords: Cryptocurrency, MUI DSN Fatwa, Digital Money.

Abstrak

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana cryptocurrency dalam pandangan Undang-Undang, Peraturan Bappebti, dan Peraturan Bank Indonesia? (2) Bagaimana cryptocurrency dalam pandangan Fatwa MUI? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan berupa studi dokumen. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-undang, Peraturan Bappebti, Peraturan Bank Indonesia, serta rujukan kesyariahan yakni Fatwa MUI terkait. Sumber data sekunder penelitian ini adalah teori,

konsep, data dan penelitian lain yang berkaitan dengan regulasi legal formal tentang cryptocurrency. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa (1) Cryptocurrency menurut UU, Bappebti serta PBI tidak boleh sebagai alat tukar/mata uang karena (a) Rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang sah dan legal di Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak diizinkan untuk memproses transaksi memakai mata uang virtual. Adapun cryptocurrency sebagai komoditi (aset kripto) dibolehkan untuk diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, jika aset kripto dijadikan sebagai kontrak derivative syariah yang diperdagangkan di bursa berjangka, harus mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2) Cryptocurrency dalam Fatwa MUI, tidak dibolehkan sebagai alat tukar/mata uang selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak otoritatif, misalnya UU, Bappebti, dan PBI. Adapun cryptocurrency sebagai sil'ah (aset komoditi), dibolehkan jika: (a) memiliki nilai manfaat; (b) adanya aset penjamin (underlying asset), hal ini untuk menghindari gharar dan dharar. Adapun cryptocurrency yang tidak memiliki nilai manfaat/tidak memiliki aset penjamin (underlying asset), maka tidak dibolehkan menjadi sil'ah (aset komoditi), hal ini karena terdapat gharar (ketidakpastian, ketidakjelasan, spekulasi tinggi) dan dharar (potensi bahaya), jika tanpa aset penjamin (underlying asset).

Kata Kunci: Cryptocurrency, Fatwa MUI, Uang Digital.

Pendahuluan

Saat ini sedang marak uang digital berupa *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berfungsi sebagai media pertukaran, unit akun, atau penyimpanan nilai. Nama *cryptocurrency* berasal dari gabungan dua kata, yakni kata *cryptography* yang artinya kode rahasia, dan *currency* yang berarti mata uang (Gramedia, 2022). Sebagian masyarakat dunia telah melakukan transaksi bisnis secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya (Ausop, 2018).

BI telah menganggap ilegal ketika kripto dijadikan sebagai uang (alat pembayaran), namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga yang tidak memiliki otoritas di bidang moneter, telah melegalkan perdagangan aset kripto.

Dalam tinjauan fikih, ada pro dan kontra terhadap kehalalan transaksi kripto, baik dalam posisinya sebagai uang (alat tukar) maupun aset *digital*. *Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII* dari Komisi B atau Komisi *Masail Fiqhiyyah Muashirah* (masalah fikih kontemporer) menyatakan bahwa *cryptocurrency* yang tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar dan ketentuan sebagai aset komoditi hukumnya haram. Sebaliknya, jika transaksi terkait kripto tersebut memenuhi syarat sebagai alat tukar dan memenuhi ketentuan sebagai aset atau komoditas, maka

transaksi terkait kripto hukumnya menjadi boleh (halal) dilakukan (Tim Materi Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII, 2021).

Lajnah Dar al-Ifta Al-Azhar menyatakan bahwa hukum bermuamalah dengan Bitcoin dan mata uang *crypto* lainnya adalah dipandang sebagai haram. Para Mufti Mulia Universitas Al-Azhar Mesir ber-hujjah bahwasanya bitcoin dan mata uang *crypto* lainnya dapat mengganggu stabilitas mata uang negara dan secara tidak langsung dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Terlebih lagi, mata uang *crypto* diproduksi dengan basis internet, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan mata uang sehingga menjadi tidak terkendali, dan ujungnya dapat berakibat terjadinya krisis pada uang tradisional (*fiat*).

NU berpendapat bahwa kripto yang saat ini beredar itu sah menjadi harta, sehingga sah juga diposisikan sebagai sesuatu yang menjadi objek transaksi bisnis. Kripto itu kekayaan, selama tidak ada *gharar* (ketidakpastian), dapat menerima pertukaran. Namun ada perbedaan pandangan antarulama perumus *bahtsul masail* (*musyawirin*). Ada *musyawirin* yang berpendapat ada *gharar* dalam transaksi terkait kripto, ada juga *musyawirin* yang berpendapat bahwa tidak ada *gharar* dalam transaksi terkait kripto (Katadata, 2022).

The Fatwa Center of South African Islamic Seminary, Darul Uloom Zakariyya, juga menyetujui *cryptocurrency* seperti Bitcoin sebagai bentuk uang atau properti yang sah yang dapat diperdagangkan. Menurut Fatwa, sesuatu dikatakan sebagai uang jika memenuhi kriteria berikut: (1) Sesuatu yang dihargai oleh masyarakat atau sekelompok orang; (2) Sesuatu yang diterima sekelompok orang sebagai alat tukar; (3) Suatu hal yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur nilai; dan (4) Suatu hal yang dapat dimanfaatkan sebagai satuan perhitungan. Muhammad Abu-Bakar dari Blossom Finance menawarkan sudut pandang lain tentang Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya, mengklaim bahwa mereka kompatibel dengan gagasan uang dalam hukum syariah. Pendapat tersebut menyarankan bahwa transaksi dengan instrumen Bitcoin ialah *sharia compliance* (memungkinkan ditransaksikan sesuai Syariah Islam) (Republika, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi dokumen yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait dengan *cryptocurrency*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *cryptocurrency*. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-undang, Peraturan Bappebti, Peraturan Bank Indonesia, serta rujukan kesyariahan yakni Fatwa MUI terkait. Sumber data sekunder penelitian ini adalah teori, konsep, data dan penelitian lain yang berkaitan dengan regulasi legal formal tentang *cryptocurrency*.

Hasil dan Pembahasan

1. *Al-Bay' al-Sharf*

Al-bay' adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, pertukaran harta dengan harta. *Bay' al-sharf* didefinisikan sebagai pertukaran (jual beli) uang untuk uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Uang merupakan harta ribawi yang dijadikan sebagai harga (*tsaman*) dalam jual beli (Farida, 2021). Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) memberikan ketentuan *al-sharf* sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi (Farida, 2021).

Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi *Spot*: jual beli valas untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*: jual beli valas yang nilainya ditetapkan saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahan-nya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai (harga) yang disepakati, kecuali jika transaksi dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Iil hajah).
- c. Transaksi *Swap*: jual beli valas dengan harga spot dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, oleh karena mengandung unsur maisir.
- d. Transaksi *Option*: kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Maksudnya spekulasi tingkat tinggi (Ifham, 2022).

2. *Gharar*

Gharar memiliki banyak arti dalam bahasa, antara lain: *gharar* berarti bahaya (*khatar*). *Al-khatar* dipahami sama dengan *gharar* dalam kaitannya dengan objek kontrak, yang tidak pasti dan mungkin salah atau tidak. karena ambigu atau tidak jelas dari segi kualitas dan kuantitas (Aksamawanti, 2019). Islam membatasi penggunaan *gharar* dalam transaksi komersial. Thuba Jazil bin Damanhuri menegaskan bahwa *gharar* mungkin muncul dalam empat komponen utama kontrak. *Gharar* kualitas (menjual anak sapi dalam kandungan), *gharar* kuantitas (kasus jual beli obligasi), *gharar* penetapan harga (menjual tanah yang harganya belum ditentukan atau mendapatkan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan), dan *gharar* waktu penyerahan adalah empat pelanggaran khusus. (jual kambing hilang dan sebagainya) (Kelana, 2022).

Gharar dibagi menjadi 3 jenis yakni (Ifham, dkk, 2022):

a. *Gharar* Ringan

Gharar ringan adalah ketika tidak menyebabkan hilangnya rukun akad. Bahkan, jika tidak ada *ghararnya*, malah akan merusak sesuatu secara keseluruhan. *Gharar* ringan itu *ma'fu* 'anhu, hukumnya boleh. Misalnya, beli apel 10 buah, kan tidak perlu dicobain satu per satu buahnya, namun cukup yakin aja buahnya berasa apel. Contoh lain, *gharar* dalam hibah. Jumhur ulama sepakat bahwa ketidakjelasan dalam hibah (siapa penerima hibah harta kita), itu mubah/halal.

b. *Gharar* Sedang

Gharar sedang misalnya pada akad investasi, tidak jelas dan tidak pasti hasilnya nanti untung, rugi, atau impas. Ini *gharar*, tapi boleh jika ikut kaidah investasi, bahwa bagi hasilnya akan di-hitung berdasarkan realisasi hasil usaha. Kalau investasi tidak mau rugi, ini sama saja sedang memastikan sesuatu yang seharusnya tidak bisa pasti (*gharar*) dalam investasi, ini malah terlarang, oleh karena ada dalam posisi maunya ambil untung tanpa siap ada risiko (Ifham, dkk, 2022).

c. *Gharar* Berat

Gharar berat atau *gharar* katsir (banyak) biasanya ditandai tiada-nya rukun akad. Misalnya larangan jual beli *gharar*. Ada Hadis, “*Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.*” (HR Muslim). Jual beli *gharar* berat itu misalnya ketika jual beli sesuatu, jika tunai harganya 1.000, jika tidak tunai harganya 1.500, dan para pihak sudah sepakat akad sebelum memilih satu harga. Abu Dawud meriwayatkan, jual beli dengan alternatif harga tersebut hukum-nya boleh ketika sudah memilih satu harga. Jika sepakat tanpa ada pilihan harga, maka jadinya *riba* (Ifham, dkk, 2022).

3. *Maysir*

Maysir adalah bertaruh sekaligus mengadu nasib untuk menghasilkan keputusan siapa yang akan menang dan kalah (*game of chance*). Suatu transaksi

dianggap mengandung maysir jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain sebagai berikut (Redaksi OCBC NISP, 2021):

a. Adanya Taruhan

Taruhan adalah keputusan yang dibuat dalam keadaan tidak jelas yang membawa risiko kerugian bagi salah satu pihak dan hadiah bagi pemenangnya. Terdapat aktivitas penempatan sejumlah uang/harta pendukung untuk dijadikan taruhan. Misalnya, judi atau taruhan pada pertandingan sepak bola.

b. *Muqabil*

Adanya *muqabil* mempertaruhkan uang atau harta yang dipungut dengan maksud untuk memakan harta orang lain merupakan salah satu komponen *maysir*. Ini berbeda dari bisnis karena taruhannya melibatkan risiko dan upaya yang signifikan untuk mencapai tujuan.

c. Pemenang Mengambil Harta Pihak yang Kalah

Kewenangan untuk mengambil milik pihak yang menyukainya diberikan oleh Maysir kepada pemenang. Meskipun tidak ada keuntungan timbal balik, ini pasti menghasilkan kerugian (Redaksi OCBC NISP, 2022).

4. Harta dan komoditas

Mustafa Zarqa mendefinisikan harta adalah wujud materi konkret yang bernilai uang (An-Nabahan, 2003). Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha' memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua unsur: '*ayniyah*' dan '*urf*' (jasa). '*Ayniyah*' maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan '*urf*' ialah berbagai hal yang dalam pandangan semua orang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat dibarterkan dan yang lain.

Komoditas adalah barang atau barang yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Selama nilai kedua barang tersebut sama, perdagangan juga dapat dilakukan dengan menukar barang atau produk yang sudah ada. Menurut sudut pandang yang berbeda, komoditas adalah barang berwujud yang biasanya mudah diperoleh dan dapat didistribusikan dalam bentuk fisik. Selain itu, komoditas dapat ditukar dengan produk lain dari jenis yang sama dan disimpan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Investor memperdagangkan komoditas di bursa berjangka (Saretta, 2022).

5. Mata Uang (Alat Tukar)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, satuan harga uang adalah yang dimaksud dengan istilah "mata uang". unit moneter untuk suatu negara. Menurut situs Otoritas Jasa Keuangan, mata uang didefinisikan sebagai uang yang beredar dalam bentuk uang logam dan uang kertas dan merupakan alat pembayaran (*currency*) yang sah (Rofiyandi, 2022,). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pengertian mata

uang adalah sebagai berikut: Mata uang yang digunakan adalah Rupiah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pratama, 2018).

Pandangan Undang-Undang Terhadap Cryptocurrency

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah (Hukum Online, 2023). Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Jika kita lihat definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah (Hukum Online, 2023).

UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (1) menyatakan, *“Rupiah wajib digunakan dalam 1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. 2) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan; dan/ 3) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Selanjutnya, UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 33 ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam 1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. 2) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau 3) transaksi keuangan lainnya.”* (Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 2 2019)

Oleh karena itu, setiap orang yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Khususnya untuk operasi transaksi yang menyangkut pembayaran, pembayaran kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya. Namun, itu juga diatur oleh Undang-Undang Mata Uang. Sesuai dengan Pasal 21 (2) UU Mata Uang, yakni *“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi : 1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri 3) transaksi perdagangan internasional 4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau 5) transaksi pembiayaan internasional”*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut, maka mata uang kripto atau cryptocurrency bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah/legal di Indonesia. Hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital harus menggunakan rupiah (HukumOnline.com, 2023). Mata uang resmi negara lain dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pandangan Peraturan Bank Indonesia Terhadap Cryptocurrency

Peredaran Uang digital bitcoin di Indonesia mendapat sorotan yang banyak menimbulkan pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui sosial media pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia yang berjudul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan Virtual Currency” Nomor 20/4/Dkom. Siaran tersebut menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak mengakui Bitcoin atau mata uang digital lainnya sebagai alat pembayaran yang sah. Dari siaran tersebut dapat diketahui bahwa Bank Indonesia dengan keras melarang dan tidak mengakui Mata uang digital apapun sebagai alat pembayaran yang sah (Yohandi, dkk, 2017)..

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran juga senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme (Bank Indonesia, 2023).

Pandangan Peraturan Bappebti Terhadap Cryptocurrency

Jika kripto diposisikan sebagai uang atau mata uang, maka hukumnya ilegal, dan penggunaanya melakukan tindak pidana. Namun seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditi atau jual beli aset kripto. Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 (Watung, 2020)..

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua marketplace *cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya money laundering (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal” (Faisal, 2019).

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Dalam transaksi aset kripto (Crypto Asset) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset))

Pandangan Fatwa DSN MUI Terhadap Cryptocurrency

Majelis Ulama Indonesia adalah entitas yang kuat dengan mandat dan kekuasaan untuk mengatasi masalah yang muncul di lingkungan. dengan memberikan fatwa sebagai solusi atas segala persoalan dan pertanyaan, khususnya bagi umat Islam. Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* adalah salah satu Fatwa MUI yang telah dikeluarkan. Di mana dalam fatwa ini dijelaskan beberapa implikasi hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan aset digital. Karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya) serta melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penggunaannya sebagai alat tukar adalah tidak sah, menurut ketentuan hukum Majelis Ulama Indonesia.

Aset digital, di sisi lain, dilarang karena melibatkan aspek perjudian (*gharar*, *dharar*, dan *qimar*) dan tidak mematuhi standar *syar'i sil'ah* (komoditas). Sesuatu dikategorikan sebagai *sil'ah* (komoditas) adalah jika memiliki bentuk nyata, memiliki nilai, dapat diukur, memiliki hak milik, dan dapat dipindahtangankan pembeli. Selain itu, hukumnya halal jika komoditas atau aset tersebut memenuhi kriteria *sil'ah*, memiliki landasan, dan bebas dari *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Dalam hal ini, penulis hanya membahas Fatwa MUI tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai bentuk pertukaran (Hasil 'Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021).

Ide penggunaan bitcoin sebagai alat tukar memanfaatkan teknologi yang sudah ada, salah satunya blockchain, untuk mencapai desentralisasi, kekekalan, dan transparansi dalam transaksi mata uang kripto. Selain itu, ia menggunakan ide kriptografi untuk memungkinkan konektivitas langsung antara pengirim dan penerima dalam sistem transaksi bitcoin tanpa keterlibatan orang lain.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar menimbulkan beberapa masalah dalam implementasinya, beberapa di antaranya meliputi (Hasil 'Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021):

1. Dengan mata uang kripto, nilai setiap koin berfluktuasi terus-menerus selama satu hari, atau dapat dikatakan fluktuatif, memungkinkan sedikit transaksi yang mungkin tidak tepat untuk dikirim.
2. Rentan terhadap kejahatan dunia maya dan rentan terhadap masalah keamanan selama transaksi jika ponsel cerdas pelanggan tidak diinstal sebelumnya dengan perangkat lunak Google Authenticator untuk memfasilitasi keamanan pembayaran bitcoin.

3. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak diatur secara hukum.

Argumen hukum Majelis Ulama Indonesia terkait masalah ini berpusat pada masalah penggunaan praktik *cryptocurrency* sebagai alat pertukaran yang mencakup *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya). Dalam hal ini, dapat dibayangkan bahwa ambiguitas (*gharar*) disebabkan oleh volatilitas harga yang ekstrim, beberapa di antaranya bahkan jatuh ke nol. Sedangkan *dharar* (kerugian) ini berkaitan dengan nilai nominal yang dikirim, yang dapat berubah berdasarkan perputaran nilai uang logam dan memungkinkan nilai uang logam yang dikirim berbeda dengan nilai nominalnya (Alfan, 2022).

Menurut analisis hukumnya, Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar juga menunjukkan bahwa menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan hukum Indonesia saat ini seperti UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kompetensinya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yakni pertama kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dalam aspek ini tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Kedua kestabilan terhadap mata uang Negara lain, aspek kedua ini tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Dalam tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran tugas yang harus dicapai oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, tercapainya atau tidaknya tujuan Bank Indonesia bisa diukur dengan mudah (Alfan, 2022).

Berkembangnya teknologi yang sudah sangat pesat pada jaman ini menjadikan fenomena penggunaan *cryptocurrency* atau *virtual currency* menjadi lebih luas dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak individu. Maka dari itu masyarakat menerima penggunaan kripto dan memanfaatkan teknologi yang berkembang ini. MUI mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) dan Didalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Analisis Ijtima' komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap *Cryptocurrency*

Forum Ijtima Ulama diselenggarakan oleh MUI pada Senin, 11 September 2021. Salah satu tema yang dibahas pada forum tersebut adalah *cryptocurrency*. MUI secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai uang (Detik News 2022).

Instrumen *cryptocurrency* (posisi kripto sebagai uang/alat tukar) tidak mematuhi standar syar'i untuk menjadi alat tukar atau mata uang. Syarat

penggunaan uang secara syari'ah antara lain memiliki bentuk fisik dan nilai, selain diketahui jumlah yang tepat, memiliki hak milik dan dapat dialihkan kepada pembeli. Hal ini dikarenakan melanggar UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015, *cryptocurrency* dilarang sebagai alat tukar menurut hukum Islam (Detik News, 2022).

Cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat tukar selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak yang otoritatif. Adapun kripto sebagai *sil'ah* atau aset komoditi dibolehkan, jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu, memiliki nilai manfa'at dan adanya aset penjamin (*underlying asset*). Manfaat yang dimaksud dapat berupa penggunaan blockchain pada kripto. Tidak ada manfaat barang (fasiliats) dan manfaat perbuatan (jasa) pada instrumen kripto. Apalagi, aset kripto tidak berbentuk sesuatu yang khusus, sifatnya virtual, tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga tidak dapat disebut aset, tidak dapat disebut sebagai manfaat barang (fasilitas) atau manfaat perbuatan (jasa).

Pada praktiknya, transaksi kripto yang saat ini terjadi adalah jual beli atau perdagangan kripto atau aset kripto dengan tidak ada *underlying transaction* (misalnya bukan merupakan perusahaan sebagaimana *underlying transaction* pada saham). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transaksi perdagangan kripto masih belum memiliki *underlying transaction* yang jelas, masih mengandung *gharar*, bahkan dapat terkategori spekulasi yang dilarang dari sisi fikih. Padahal manusia dilarang untuk memakan harta dengan transaksi yang dilarang oleh syariah Islam.

Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini melarang kita untuk memakan sebagian harta orang lain untuk alasan egois memiliki dua tujuan. Misalnya, mengambilnya secara tidak adil, seperti mencuri, menjarah, atau tindakan serupa lainnya. Selain itu kita dilarang untuk mengambil penghasilan dari pekerjaan yang dilarang seperti berjudi, menerima upah menyanyi, dan amalan-amalan lain yang diharamkan syariat. Amalan ini dikenal dengan *al-itsm* (dosa) (Detik News, 2022).

2. Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut berisi larangan yang jelas terhadap penggunaan harta secara batil. Contoh transaksi yang batil adalah dengan cara riba, jual beli dengan objek akad yang masih tidak jelas atau tidak pasti, judi, spekulasi pada transaksi alat tukar atau uang, dan lain sejenisnya.

3. HR al-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya, “Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak

Kedua jual beli tersebut di atas diharamkan, menurut para ulama. Hal ini disebabkan adanya *adam al-qudrat ala al-taslim*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *jahalah* (kebodohan) (tidak dapat diserahkan pada saat akad). Jenis jual beli tersebut hukumnya batil, tidak sah. Hal ini disebabkan tidak sempurnanya syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya jual beli, khususnya adanya *jahalah*.

4. HR Muslim

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”

Dalam hadits di atas, Nabi (SAW) menguraikan cara yang benar untuk membeli dan menjual berbagai hal tersebut di atas, yaitu barang-barang yang termasuk dalam hukum riba. Tangkapannya adalah bahwa uang tunai harus digunakan hanya sekali ketika menjual emas atau perak, atau sebaliknya. Perjanjian jual beli batal jika hal ini tidak terjadi. Karena transaksi ini adalah pertukaran, pembayaran tunai diperlukan untuk itu agar sah.

5. HR. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha”.

Hal ini menunjukkan bahwa pengertian izin konsensual atau sukarela harus mendasari setiap muamalah. Hak tersebut dilakukan karena akan meningkatkan kebaikan di antara umat Islam jika mereka saling bermuamalah sesuai dengan prinsip kesenangan. Dalam Islam, muamalah memang sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika melanggar hukum lain seperti ketentuan legal formal (Alfan, 2022).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mendasarkan penetapan hasil rapat (ijtima) pada justifikasi hukumnya, dan membuat argumen yang mendukung hasil ijtima ulama tersebut. Meskipun didasarkan pada kesepakatan bersama dalam suatu komunitas pengguna kripto, namun ada dua kondisi yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar, yakni praktiknya mengandung *gharar* (ketidakpastian, ketidakjelasan, spekulasi tinggi) serta *dharar* (potensi bahaya). Oleh karena itu, Islam telah menetapkan aturan tentang bagaimana seorang muslim dapat menggunakan hartanya untuk mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, agar terhindar dari *gharar* dan *dharar*.

Berbagai akademisi telah memperdebatkan masalah apakah cryptocurrency halal dengan syariah, masing-masing mengambil sikap yang berbeda. Perdebatan berpusat pada apakah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah barang, uang, serta bentuk pembayaran maupun sumber keuangan lainnya. Akan tetapi, sebuah aset harus mematuhi aturan agar dianggap halal menurut hukum Islam. Meskipun cryptocurrency digunakan sebagai alat pertukaran dalam arti yang paling ketat,

mereka juga memenuhi syarat sebagai aset karena seperti mata uang fiat tradisional, mereka bertindak sebagai penyimpan nilai. Jika *cryptocurrency* memiliki aspek riba, pelanggaran hukum, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian jenis maysir, maka hukumnya haram (Afrizal, dkk, 2021).

Satu-satunya mata uang yang diperbolehkan untuk digunakan dalam sistem pembayaran Indonesia adalah rupiah (Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2016 tentang Uang Elektronik). Sesuai Peraturan BI No. 20/6/PBI/2016 tentang Uang Elektronik serta Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 dalam pasal 34 butir (a) bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (alat tukar virtual), tentunya bahasanya sama dengan ketentuan Bank Indonesia.

Ijtima' Komisi B (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia) menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* yang berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki asset penjamin berlaku hukum alat tukar, hukumnya boleh jika diakui sebagai mata uang resmi oleh negara dan dengan ketentuan merujuk pada Fatwa DSN MUI tentang *al-sharf*, yaitu:
 - a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
 - b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
 - c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama (*attaqabudh*);
 - d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dan
 - e. Memperoleh izin dari pihak yang otoritatif.
2. *Cryptocurrency* yang berfungsi sebagai *sil'ah* (aset komoditi) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. Mempunyai nilai manfaat (*utility*)
 - b. Adanya aset penjamin (*underlying asset*)

Cryptocurrency dalam hasil ijtima ulama komisi Fatwa MUI, tidak dibolehkan sebagai alat tukar/mata uang selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak otoritatif, misalnya UU, Bappebti, dan PBI.

Adapun *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* (aset komoditi), dibolehkan jika memiliki nilai manfaat, dan adanya aset penjamin (*underlying asset*), hal ini untuk menghindari *gharar* dan *dharar*. Adapun *cryptocurrency* yang tidak memiliki nilai manfaat/ tidak memiliki aset penjamin (*underlying asset*), maka tidak dibolehkan menjadi *sil'ah* (aset atau komoditi), hal ini karena terdapat *gharar* (ketidakpastian, ketidakjelasan, spekulasi tinggi) dan *dharar* (potensi bahaya), jika tanpa aset penjamin.

Ketika kripto dijadikan sebagai objek transaksi dalam bisnis (misalnya diperjualbelikan), namun tidak memiliki nilai manfaat atau tidak adanya aset

penjamin, berarti kripto bukanlah barang, bukan jasa, bukan fasilitas yang memiliki nilai manfaat, dan tidak ada aset penjamin. Oleh sebab itu, jual beli kripto yang demikian terkategori *bay' al-gharar* yang dilarang oleh syariah Islam, karena berarti memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada, tidak bernilai, tidak jelas, dan tidak pasti.

Transaksi kripto yang seperti ini juga dapat merugikan dan membahayakan salah satu dan/atau semua pihak yang bertransaksi, karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada nilainya, padahal pihak pembeli telah membayarnya dengan uang (sesuatu yang ada nilainya). Nilai kripto juga dapat dengan mudah berfluktuasi (terjadi kenaikan dan penurunan) yang tidak terkendali. Bahkan, nilai kripto bisa menjadi hilang sama sekali, ketika ada spekulasi atau komunitas pengguna kripto yang menghendaknya. Kripto juga bisa tiba-tiba hilang keberadaannya, ketika ada kendala teknis pada sistem komputernya.

Penutup

Berdasarkan pada penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* menurut UU, Bappebti serta PBI tidak boleh (illegal) ketika digunakan sebagai alat tukar/mata uang, karena:
 - a. Rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang sah dan legal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak diizinkan untuk memproses transaksi memakai mata uang virtual.

Adapun *cryptocurrency* sebagai komoditi (aset kripto) dibolehkan untuk diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, jika aset kripto dijadikan sebagai kontrak *derivative* syariah yang diperdagangkan di bursa berjangka, harus mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. *Cryptocurrency* dalam Fatwa MUI, tidak dibolehkan sebagai alat tukar/mata uang selama tidak mendapatkan izin dari pihak-pihak otoritatif, misalnya UU, Bappebti, dan PBI.

Adapun *cryptocurrency* sebagai *sil'ah* (aset komoditi), dibolehkan jika:

- a. memiliki nilai manfaat
- b. adanya aset penjamin (*underlying asset*), hal ini untuk menghindari *gharar* dan *dharar*.

Adapun *cryptocurrency* yang tidak memiliki nilai manfaat/tidak memiliki aset penjamin (*underlying asset*), maka tidak dibolehkan menjadi *sil'ah* (aset komoditi), hal ini karena terdapat *gharar* (ketidakpastian, ketidakjelasan, spekulasi tinggi) dan *dharar* (potensi bahaya), jika tanpa aset penjamin (*underlying asset*).

Ketika kripto dijadikan sebagai objek transaksi dalam bisnis (misalnya diperjualbelikan), namun tidak memiliki nilai manfaat atau tidak adanya aset

penjamin, berarti kripto bukanlah barang, bukan jasa, bukan fasilitas yang memiliki nilai manfaat, dan tidak ada aset penjamin. Oleh sebab itu, jual beli kripto yang demikian terkategori *bay' al-gharar* yang dilarang oleh syariah Islam, karena berarti memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada, tidak bernilai, tidak jelas, dan tidak pasti.

Transaksi kripto yang seperti ini juga dapat merugikan dan membahayakan salah satu dan/atau semua pihak yang bertransaksi, karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada nilainya, padahal pihak pembeli telah membayarnya dengan uang (sesuatu yang ada nilainya). Nilai kripto juga dapat dengan mudah berfluktuasi (terjadi kenaikan dan penurunan) yang tidak terkendali. Bahkan, nilai kripto bisa menjadi hilang sama sekali, ketika ada spekulasi atau komunitas pengguna kripto yang menghendakinya. Kripto juga bisa tiba-tiba hilang keberadaannya, ketika ada kendala teknis pada sistem komputernya.

Daftar Pustaka

- Afrizal, dan Marliyah, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.22, No.2, (2021).
- Aksamawanti, *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Vol. V No. 01, Mei 2019.
- Alfan, Mas Moch, *Analisis Yuridis Atas Fatwa Mui Tentang Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Melalui Aplikasi Indodax*, Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya 2022.
- Ausop, A. Z. & E. S. N. A. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam the Perspective of Islamic Syariat on Cryptocurrency Technology of Bitcoin for Investment and Business Transactions*. *Sosioteknologi*, 17 (1), 2018.
- Al-Dimyati, Abu Bakar Syathâ, *I'ânah al-Thâlibin*, (Mesir: Dâr al-Hadits, tt.), juz 3.
- Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Farida, Alimatul, *Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002*, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 12 Number 2, June 2021.
- Ibnu Majah, Imam al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2009).
- Ibnu Muslim, Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2009).
- Ifham, Ahmad dan Zukhrufah az Zahra, *99 Tanya Jawab Bank Syariah*, Amana Sharia Consulting, Tangerang Selatan: 2021.

- _____, Logika Bisnis Keuangan Syariah, Tangerang Selatan: Amana Sharia Consulting, 2022.
- An-Nabahan, Faruq, Sistem Ekonomi Islam: *Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ter. Muhadi Zainudin dan A. bahaudin Norsalim (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003).
- Al-Nasai, Imam al-Hafizh Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali Ibnu Sunan, *Sunan al-Nasa'i*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2009), hal. 861.
- Pratama, Yoga Nugraha, *Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dihubungkan Dengan UU. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2, 2018.
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). *Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)*. Diponegoro Law Journal, 6(2).
- Watung, P. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7(10).
- Bank Indonesia, Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul "Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx diakses pada 19 Maret 2023.
- Bincang Syariah, Menyoal Fatwa Haram Bitcoin dan Aset Kripto, <https://bincangsyariah.com/uncategorized/menyoal-fatwa-haram-bitcoin-dan-aset-kripto/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 05.05 WIB.
- Detik News, MUI: Penggunaan Kripto sebagai Mata Uang Hukumnya Haram, 2021, diambil melalui <https://www.dw.com/id/mui-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang-hukumnya-haram/a-59800577#:~:text=Forum%20Ijtima%20Ulama%20MUI%20baru,untuk%20bekerja%20sebagai%20media%20pertukaran.,> diakses pada tanggal 19 September 2022, Pukul 12.17 WIB.
- Gramedia, Mengenal Cryptocurrency, <https://www.gramedia.com/best-seller/cryptocurrency/> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.38 WIB.
- HukumOnline.com, Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4> diakses pada 20 Maret 2023.
- Katadata, Hukum Investasi Kripto dalam Islam, <https://katadata.co.id/dinihariyanti/finansial/626a63c70612e/hukum-investasi-kripto-dalam-islam> diakses pada 30 Juli 2022 pukul 17.54.

Kelana, Irwan, *Ini Alasan Islam Melarang Gharar dalam Transaksi Bisnis*, 2017. Diambil melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/17/oojs02374-ini-alasan-islam-melarang-gharar-dalam-transaksi-bisnis>, diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 22.08 WIB.

MUI, Hasil 'Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Redaksi OCBC NISP, Pengertian Maysir, Contoh, dan Bedanya dengan Gharar, 2021, diambil melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/30/maysir-adalah> diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 23,10 WIB.

Republika, *Bagaimana Hukum Syariah Berinvestasi di Cryptocurrency*, <https://www.republika.co.id/berita/r1qi9h415/bagaimana-hukum-syariah-berinvestasi-di-cryptocurrency> diakses pada 20 Juli 2022 pukul 12.49 WIB.

Rofiyandi, Yandi M., Definisi Mata Uang Sebagai Alat Tukar, Bagaimana Sejarah Awalnya?, 2022, diambil melalui <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62b511be81064/definisi-mata-uang-sebagai-alat-tukar-bagaimana-sejarah-awalnya>, diakses pada tanggal 9 September 2022, Pukul 06.43 WIB.

Saretta, Irene Radius, *Memahami Makna Komoditas, Jenis, dan Juga Sistem Perdaganganannya*, 2020, diambil melalui <https://www.cermati.com/artikel/memahami-makna-komoditas-jenis-dan-juga-sistem-perdagangannya>, diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 23.59 WIB.

Tim Materi Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII - Komisi B, *Masail Fiqhiyyah Muashirah (Masalah Fikih Kontemporer)*, Hotel Sultan, Jakarta, 9-11 November 2021.